

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Indonesia adalah negara hukum Dimana hal ini berarti adanya jaminan bagi terselenggaranya kekuasaan kehakiman yang Merdeka atau independent dalam menyelenggarakan peradilan dan tugas-tugas lainnya serta demi tegaknya hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi negara dan peraturan baru. Indonesia merupakan negara hukum, maka dari itu peraturan perundang-undangan menjadi landasan hukum.¹

Hukum adalah peraturan yang berupa norma atau sanksi yang dibuat dengan tujuan untuk mengatur tingkah laku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, mencegah terjadinya kekacauan. Hukum ialah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Jadi, hukum ialah perbuatan yang berlaku dalam suatu negara atau secara nasional dan jika ada yang melanggar ada sanksinya.²

Tindak Pidana merupakan salah satu bentuk “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada masyarakat apapun, sehingga tidak ada masyarakat yang selalu ada dan melekat pada masyarakat apapun, sehingga tidak ada masyarakat yang bisa lepas dari perilaku kriminal. Perilaku menyimpang tersebut merupakan ancaman atau ancaman nyata terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau tatanan sosial; dapat menimbulkan stress pribadi dan

¹ Moh. Askin, Diah Ratu Sari, Masidin. *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; (Penerbit), hal. 43-44.

² *Ibid* hal. 43-44.

sosial dan merupakan ancaman nyata atau potensial terhadap pemeliharaan ketertiban sosial.³ Dalam konteks ini, Marc Ancel menegaskan bahwa tindak pidana merupakan “*human and social problem*”. Artinya perilaku kriminal tidak hanya menjadi masalah sosial tetapi juga masalah kemanusiaan.⁴

Kasus perdagangan orang (*human trafficking*) menjadi tindakan yang melanggar ketentuan dari Hak Asasi Manusia yang sampai saat ini masih terjadi di dunia.⁵ Suatu tindak pidana perdagangan orang atau sering dikenal dengan sebutan *Human Trafficking* adalah bentuk modern dari perbudakan manusia. Tindak pidana perdagangan orang atau *human trafficking* merupakan salah satu kejahatan transnasional yang menjadi masalah krusial/penting dan harus diperhatikan secara khusus dan serius. Kejahatan transnasional atau kejahatan antar negara ini terjadi ketika perencanaan dan pelaksanaan kejahatan melibatkan lebih dari 1 (satu) negara.⁶

Perdagangan manusia sendiri telah diatur lebih jelas dan spesifik didalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Mengingat banyaknya kasus perdagangan manusia yang sangat mencuri perhatian. Namun, jika membahas mengenai pekerja migran Indonesia, maka tentu akan mengarah kepada aturan lainnya yang membahas mengenai

³ Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2010), hal. 11.

⁴ Marc Ancel, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, (London, Routledge & Paul Kegan, 1965, hal. 99.

⁵ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*. Jakarta : Rajawali Pers, 2016), hal. 3.

⁶ Sinta Zulfi Nur Laily dan Subekti “*Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Indonesia Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan: Studi Kasus di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah*,” *Recidive* 8, no. 1 (2019): hal 21-32

perlindungan pekerja migran Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dan beserta aturan lainnya.

Sering kali terjadi tindak pidana terhadap tenaga kerja Indonesia khususnya tenaga kerja Indonesia yang berada di luar negeri yang biasanya dikenal dengan istilah buruh migran atau pekerja migran, salah satunya dijadikannya objek perdagangan manusia dengan modus penempatan pekerja migran keluar negeri, termasuk perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.⁷

Situasi seperti ini sering disalah gunakan oleh pihak-pihak yang ingin meraup keuntungan besar dengan modus memcarikan pekerjaan dan memberikan janji dan harapan untuk memperbaiki kehidupan ekonomi, yaitu melalui kesempatan untuk bekerja di luar wilayah (dengan cara migrasi), sehingga calon pekerja menjadi tertarik untuk menjadi pekerja migran.⁸

Jumlah masyarakat yang bekerja ke luar negeri cenderung bertambah setiap tahunnya namun sempat mengalami penurunan drastis di 2020 dan 2021 saat dunia dilanda Pandemi Covid-19. Namun, semenjak 2022 jumlah orang yang bekerja ke luar negeri kembali meningkat sehingga mencapai total 9 juta orang di tahun 2023. Sayangnya 50% dari jumlah tersebut merupakan PMI ilegal yang berangkat tidak dengan prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-

⁷ Abdul Khakim, *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan Edisi Revisi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2014, hal.1.

⁸ Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hak Asasi Manusia*, Cetakan Pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2016, hal.121.

undangan⁹. PMI ilegal memiliki potensi besar menjadi korban perdagangan orang.

Berdasarkan pengertian perdagangan orang dalam UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), unsur-unsur perdagangan orang ada tiga, yaitu adanya unsur tindakan atau perbuatan seperti, perekrutan transportasi, pemindahan dan penempatan; unsur cara dilakukan dengan penggunaan ancaman kekerasan dan bentuk paksaan lainnya seperti penipuan; dan unsur tujuan atau maksud berupa eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan. Ketiga unsur tersebut sangat mungkin dialami PMI ilegal karena umumnya berangkat melalui jalur transportasi ilegal; terjebak skema pembayaran utang; dan terbujuk tipu daya pekerjaan yang diperjanjikan.

Pemenuhan unsur-unsur tersebut tidak hanya memenuhi kriteria perdagangan orang akan tetapi juga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang sanksinya cukup berat minimal penjara 1 tahun dan maksimal penjara seumur hidup disertai pidana denda mulai dari Rp120 juta hingga Rp5 milyar. Meskipun sanksi yang diberikan sudah cukup berat akan tetapi praktik TPPO terhadap PMI tetap marak terjadi. Dalam UU PPMI ada penenaan sanksi yang lebih berat bagi setiap orang yang sengaja menempatkan PMI di pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian kerja dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling

⁹ Rahmat Hidayat, *BP2MI: 4,5 Juta PMI Tidak Terdaftar dalam Sistem Negara*, sumut.antaranews.com, 14 Desember 2022, <https://sumut.antaranews.com/berita/512931/bp2mi45-juta-pmi-tidak-terdaftar-dalam-sistem-negara> (Diakses pada hari kamis, 25 April 2024, pukul 22.40 WIB).

banyak Rp15 miliar. Sanksi dendanya jauh lebih tinggi dari pada diatur dalam UU TPPO.

Dalam melindungi pekerja migran, tentu setiap Perwakilan Negara selalu mengupayakan bentuk perlindungan yang sesuai, baik dari segi hukum nasional sampai dengan aturan Internasional bahkan kebijakan internal yang dibentuk dari kerjasama dengan aparat berwenang di negara penerima untuk dapat melindungi pekerja migran Indonesia di luar negeri. Sedangkan menurut pendapat Muchsin dkk, perlindungan hukum adalah hal-hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undang yang telah berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁰

Sebagaimana yang terjadi dalam perkara putusan Pengadilan Negeri Bangkinang nomor 186/Pid.Sus/2020/PN.Bkn tentang kasus tindak pidana perdagangan orang. Yakni sesuai analisa sementara yang penulis dapatkan dari putusan, terdakwa melakukan perekrutan terhadap pekerja migran Indonesia dengan dijanjikan gaji yang besar membuat para korban dengan tawaran tersebut membuat para korban tereksplorasi. Pada amar putusan para pelaku tersebut, dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan perbuatan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan untuk tujuan mengeksplorasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia*".

Penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam bagaimana perlindungan hukum dalam tindak pidana perdagangan orang, sejauh mana pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran serta bagaimana seharusnya perlindungan bagi

¹⁰ Tamrin Muchsin, et.al., "Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Hal Pendaftaran Tanah: Sebuah Tinjauan Kewenangan Dan Akibat Hukum," Madani Legal Review 4, no. 1 (2020): hal 64-80.

calon buruh migran. Untuk itu penulis melakukan penelitian dalam bentuk karya tulis ilmiah berupa Skripsi dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENIPUAN PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR : 186/PID.SUS/2020/PN BKN)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di dalam latar belakang penulis akan menyampaikan beberapa rumusan masalah yang di harapkan bisa dipecahkan yaitu :

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pekerja migran dalam tindak pidana perdagangan orang?
2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran dengan modus penipuan?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan No. 186/Pid.Sus/2020/Pn.Bkn?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan penelitian

- a. Untuk mengetahui perlindungan hukum pekerja migran dalam tindak pidana perdagangan orang
- b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi calon pekerja migran dengan modus penipuan

- c. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam perlindungan hukum terhadap penipuan pekerja migran dalam tindak pidana perdagangan orang pada perkara Nomor 186/Pid.Sus/2020/Pn.Bkn.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kemajuan dalam bidang hukum pidana. Juga di harapkan dapat di jadikan sebagai referensi untuk para akademisi, penulis dan para kalangan yang ingin melanjutkan pada bidang yang sama mengenai penempatan pekerja migran ttidak sesuai peraturan PerundangUndangan dan tindak pidana perdagangan orang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, dapat memberikan masukan dan pemikiran bagi penegak hukum di Indonesia, khususnya dalam penegak hukum terhadap pelaku penempatan. pekerja migran tidak sesuai peraturan Perundang-Undangan dan tindak pidana perdagangan orang.

D. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori memiliki pengertian sebagai salah satu sub bahasan awal dalam penyusunan penelitian yang keberadaannya sangat penting untuk peneliti ketikan akan melakukan analisis terhadap seluruh permasalahan yang di kaji, termasuk dalam pelaksanaan penelitian di

bidang ilmu hukum. Peran penting penguraian kerangka teoritik dalam penelitian hukum akan dapat di ketahui dengan terlebih dahulu memahami makna dari teori, baik di tinjau dari aspek etimologi (Bahasa) maupun aspek terminologi (Istilah) beserta fungsinya dalam sebuah penelitian.

1. Kerangka Teori

a. Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subjek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenang-wenangan atau merupakan kumpulan kaidah-kaidah atau aturan-aturan yang akan dapat melindungi suatu hal dengan hal lainnya.¹¹ Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan idiil, meskipun konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran barat yang fokus konsepnya pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana, konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia secara permanen berlandaskan pada perlindungan harkat dan martabat pekerja beserta hak-hak asasi yang dimilikinya, baik secara individu maupun sebagai “pekerja”.

Aspek proteksi terhadap pekerja mencakup dua hal mendasar, yaitu perlindungan berasal kekuasaan pengusaha dan proteksi berasal tindakan pemerintah. perlindungan hukum dari kekuasaan pengusaha/majikan terealisasi apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang

¹¹ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hal. 38.

perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti pada perundang-undangan tadi sah-benar dilaksanakan semua pihak, sebab keberlakuan aturan tidak bisa diukur secara yuridis saja, namun diukur secara sosiologis serta filosofis.¹²

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa dan memandu tindakan pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menurut Jan Michiel Otto mendefinisikan sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu :

- 1) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh, diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- 2) Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- 3) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.

¹² Zainal Asikin, et.al., *Dasar-dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada, 1993), hal. 5.

- 4) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpikir menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- 5) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹³

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.¹⁴

c. Teori Penyertaan

Penyertaan (*delneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turut serta/terlibatnya orang-orang, baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Oleh sebab itu harus dicari sejauh mana peranan masing-masing untuk melihat pertanggungjawabannya. Menurut Wirjono Prodjodikoro kata penyertaan berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana dan menurut Moeljatno apabila dalam penyertaan bukan satu orang yang tersangkut dalam terjadinya perbuatan pidana akan tetapi beberapa orang tersangkutnya duang orang atau lebih dalam suatu tindak pidana dapat terjadi :

¹³ Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta Pt. Sinar Grafika, 2011), hal. 30

¹⁴ Asikin Zainal, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta Rajawali Press, 2012), hal. 7.

1. Beberapa orang Bersama-sama melakukan suatu delik atau;
2. Mungkin seorang saja yang berkehendak (berniat) dan merencanakan delik, tetapi delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut tidak dilakukannya tetapi ia mempergunakan orang lain untuk mewujudkan delik tersebut, atau
3. Mungkin hanya seorang saja yang melakukan delik dan orang itu yang mewujudkan delik.

Berdasarkan hal tersebut maka dapat dilihat bahwa dalam hukum pidana, kemampuan bertanggungjawab merupakan hal lain dari tindak pidana dalam artian abstrak, yakni mengenai syarat untuk dapat dipidananya pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana, dan sekalian bukan syarat ataupun unsur dari pengertian tindak pidana.¹⁵ Orang-orang yang terlibat dalam Kerjasama yang mewujudkan tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan yang lain. Tetapi dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnya, Dimana perbuatan yang satu ialah terwujudnya tindak pidana.¹⁶

Penyertaan (*delneming*) dapat dilihat dalam rumusan pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹⁵ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 73.

¹⁶ Adami Chazawi, *Percobaan & Penyertaan-Pelajaran Hukum Pidana*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011), hal 56

Pasal 55

(1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana :

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

(2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

1. Mereka yang sengaja memberi bantuan, pada waktu kejahatan dilakukan;
2. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

2. Kerangka Konseptual

Dalam kerangka konseptual adanya hubungan atau keberkaitan antara konsep satu dengan konsep lain dari permasalahan yang akan diteliti. Kerangka Konseptual dapat diperoleh dari konsep ilmu atau teori yang digunakan sebagai acuan dasar dalam penelitian yang didapatkan dari tinjauan pustaka atau dapat dikatakan sebagai ringkasan dari tinjauan-tinjauan pustaka yang dihubungkan sesuai dengan variable yang akan diteliti. Adapun kerangka konseptual yang digunakan peneliti dalam penelitian ini, sebagai berikut :

a. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, dan pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yg dimiliki

oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum berasal kesewenangan atau menjadi kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal berasal hal lainnya.¹⁷

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.¹⁸

Perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk mencegah terjadinya sengketa dan memandu tindakan pemerintah untuk berhati-hati

¹⁷ Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Masyarakat Indonesia*, (Surabaya; Bina Ilmu, 1983), hal. 38.

¹⁸ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (PT. Citra Aditya Bakti, cetakan IV, Bandung, 2000), hal. 53.

dalam mengambil keputusan diskresi, sedangkan perlindungan hukum represif adalah perlindungan hukum yang ditujukan untuk menyelesaikan sengketa.

b. Penipuan

Pengertian Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu. Tindak pidana penipuan sangatlah sering terjadi di lingkungan masyarakat, untuk memenuhi kebutuhan atau keuntungan seseorang dapat dilakukan suatu tindak pidana penipuan. Di Indonesia seringkali terjadi tindak pidana penipuan dikarenakan banyak faktor-faktor yang mendukung terjadinya suatu Tindakan penipuan, misalnya karena kemajuan teknologi sehingga dengan mudah melakukan Tindakan penipuan, keadaan ekonomi yang kurang sehingga memaksa seseorang untuk melakukan penipuan, terlibat suatu utang dan lain sebagainya. Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok di atur di dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut : “ Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau

memberikan hutang atau menghapus piutang, dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah strafbaar feit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya KUHP yang masih berlaku pada saat artikel ini diterbitkan. Namun dalam 3 tahun ke depan tepatnya 2026, KUHP sudah tidak lagi berlaku dan digantikan dengan UU 1/2023.¹⁹

Baik dalam KUHP maupun UU 1/2023, tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan strafbaar feit itu sendiri. Tindak pidana yang Anda tanyakan juga biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin, yakni dari kata delictum.

c. Pekerja Migran

Migran yang berpindah dengan tujuan pekerjaan disebut dengan pekerja migran. Menurut International Labour Organization, definisi pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi atau telah bermigrasi dari satu negara ke negara lain yang akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri. Sehingga pekerja migran dapat diartikan sebagai seseorang yang akan pergi, sedang pergi, maupun telah pergi ke suatu negara dengan tujuan bekerja dan menerima upah di luar negeri.

¹⁹ Oktavira Bernadetha, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/mengenal-unsur-tindakpidana-dan-syarat-pemenuhannya-lt5236f79d8e4b4/> (Di Akses Pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 00.15 WIB).

d. Perdagangan Orang

Dirujuk dari peristilahan, perdagangan orang yang dalam Bahasa Inggris disebut “human trafficking” berasal dari kata “trafficking” dan memiliki arti “illegal trade” atau perdagangan ilegal, sedangkan “human” diartikan “manusia” dalam Bahasa Indonesia. Adapun perdagangan manusia berkaitan erat dengan suatu tindakan perbudakan atau menyerupai perbudakan.²⁰ Merujuk pada protokol Palermo, perdagangan orang setidaknya-tidaknya diartikan sebagai “pemelacuran orang lain” atau “bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya”, “kerja atau layanan paksa”, “perbudakan atau praktik-praktik menyerupai perbudakan”, “perhambaan”, “pengambilan organ tubuh”.²¹

Farhana dalam bukunya yang berjudul Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia mengemukakan beberapa pengertian secara teroganisir menurut para sarjana adalah sebagai berikut:

- a. Donald Cressey : Kejahatan teroganisir adalah suatu kejahatan yang mempercayakan penyelenggaraannya pada seseorang yang mana dalam mendirikan pembagian kerjanya yang sedikit, di dalamnya terdapat seorang penaksir, pengumpul dan pemaksa.
- b. Michael Maltz : Kejahatan teroganisir sebagai suatu kejahatan yang dilakukan lebih dari satu orang yang memiliki kesetiaan terhadap perkumpulannya untuk menyelenggarakan kejahatan. Ruang lingkup

²⁰ Loisa Magdalene Gandhi Lopian dan Hetty A. Geru, *Trafficking Perempuan Dan Anak (penanggulangan Komprehensif : Studi Kasus Sulawesi Utara)*. Jakarta; Yayasan Obor Indonesia, 2006, hal. 47.

²¹23 Muhammad Farid. “Perdagangan Hak Asasi Manusia” *Jurnal Perempuan*, Yayasan Jurnal Perempuan, No.51 (2007), hal. 31.

dari kejahatan ini meliputi kekejaman, pencurian, korupsi monopoli, ekonomi, penipuan dan menimbulkan korban.

- c. Frank Hagan : Kejahatan terorganisir adalah sekumpulan orang yang memulai aktifitas kejahatannya dengan melibatkan diri pada pelanggaran hukum untuk mencari keuntungan secara ilegal dengan kekuatan ilegal serta mengakibatkan aktifitasnya pada kegiatan pemerasan dan penyelewengan keuangan.

Banyak orang mengira bahwa perdagangan manusia melibatkan penjualan orang (people) kepada orang lain. Namun, definisi ini tidak terbatas pada “penjualan”. Berikutnya, perlu diketahui bahwa dalam hukum, perdagangan manusia disebut dengan human trafficking.²²

Pasal 1 angka 1 UU No 21 Tahun 2007 mendefinisikan perdagangan orang atau perdagangan manusia adalah Tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang

²² Tim Hukum Online, <https://www.hukumonline.com/berita/a/perdagangan-manusia1620cbae1b8865/> (Di Akses Pada Tanggal 26 April 2024 Pukul 01.03 WIB).

dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.²³

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan untuk mempersiapkan tugas akhir ini adalah penelitian hukum normatif. Istilah kajian hukum normatif berasal dari penelitian hukum normatif dalam bahasa Inggris normative dan Belanda, khususnya hukum normative onderzoek. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum doktrinal atau penelitian hukum dogmatis atau penelitian legislatif, yang dalam literatur Anglo-Amerika disebut penelitian hukum, merupakan penelitian internal dalam profesi hukum.²⁴

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

a. Pendekatan Perundang-undangan

Di dalam penelitian ini dilakukan pendekatan dengan menelaah peraturan perundang-undangan terkait dengan isu hukum yang sedang dibahas.

²³ Indonesia, Undang-undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Pasal 1.

²⁴ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram; UPT Mataram University Press, 2020, hal.56.

b. Pendekatan Kasus

Skripsi ini menggunakan putusan pengadilan Jakarta Selatan nomor : 186/Pid.Sus/2020/PN Bkn.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang di gunakan pada penelitian ini adalah jenis data primer dan sekunder. Sumber data primer yaitu di olah sendiri oleh penulis langsung dari subjek atau objek penelitian, sedangkan sumber data primer di peroleh dari studi kepustakaan dan juga dokumen yang berkaitan dengan yang bersumber dari bahan kepustakaan maupun bahan hukum yaitu bahan hukum primer ,bahan hukum sekkunder dan bahan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu peraturan perundangundangan, dalam penelitian ini dipergunakan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang No. 14 Tahun 2009 Tentang Pengesahan Protokol Untuk Mencegah, Menindak Dan Menghukum Perdagangan orang dan Undang-Undang No. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti buku, jurnal hukum dan media cetak lainnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan yang berkaitan dengan bahan hukum primer dan sekunder, contohnya kamus hukum ensiklopedia.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan di dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan, yaitu buku hukum, jurnal hukum, masalah hukum, kamus hukum dan bahan hukum tertulis lainnya.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yang bersifat kualitatif, yaitu dengan melakukan penafsiran terhadap bahan hukum yang telah di olah, kemudian dilakukan interpretasi untuk mencari suatu kesimpulan dari permasalahan penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian ini berupa laporan dalam bentuk skripsi. Agar penyusunan skripsi ini lebih mudah dan memberikan gambaran secara

menyeluruh tentang pokok bahasan atau metode dari skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan terdiri atas 5 bab, sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Di Indonesia, perlindungan hukum yang dimaksud selalu berlandaskan pada Pancasila sebagai landasan idiil, meskipun konsep perumusannya menggunakan pemikiran-pemikiran barat yang fokus konsepnya pada perlindungan hak asasi manusia. Dengan demikian, secara sederhana, konsep perlindungan hukum terhadap pekerja di Indonesia secara permanen berlandaskan pada perlindungan harkat dan martabat pekerja beserta hak-hak asasi yang dimilikinya, baik secara individu maupun sebagai “pekerja”.

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENIPUAN CALON PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG

Pada bab ini akan disampaikan tentang tindak pidana, penipuan, perlindungan hukum, pekerja migran, dan tindak pidana perdagangan orang.

BAB III FAKTA YURIDIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NOMOR : 186/Pid.Sus/2020/Pn Bkn

Pada bab ini akan disampaikan kasus posisi, dakwaan, fakta hukum, tuntutan penuntut umum, pertimbangan hakim dan amar putusan hakim tentang Perlindungan Hukum Terhadap Penipuan Pekerja Migran Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB IV ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENIPUAN CALON PEKERJA MIGRAN DALAM TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANGKINANG NOMOR :186/ Pid. Sus/2020/Pn Bkn

Pada bab ini akan disampaikan bagaimana perlindungan hukum bagi penipuan pekerja migran dalam tindak pidana perdagangan orang, bagaimana pelaksanaan perlindungan bagi pekerja migran dengan modus penipuan, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam putusan Pengadilan No. 186/Pid.Sus/2020/ PN.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini akan di sampaikan kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan permasalahan dan saran yang disesuaikan hasil peneliti.